BUPATI NIAS SELATAN

Yth :
1. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan
2. Wakil Bupati Nias Selatan
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan
4. Staf Ahli Bupati Nias Selatan
5. Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan
6. Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias Selatan
7. Camat Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias Selatan
8. Direktur RSUD/Staf Kabupaten Nias Selatan
9. Kepala UPTD Puskesmas Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias Selatan
10. Kepala UPTD PAUD, SD dan SMP Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias Selatan
11. Lurah, Kepala Desa dan BPD Lingkup Kabupaten Nias Selatan
12. Para Ketua/Pimpinan Asosiasi/Perusahaan/Koperasi/Masyarakat
13. Seluruh Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias Selatan

SURAT EDARAN

NOMOR: 1OO.3.4.2/31015/ITDA/XI/2026

TENTANG

KEGIATAN HARI ANTIKORUPSI SEDUNIA (HAKORDIA) TAHUN 2026

Menindaklanjuti Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor : 15 Tahun 2026 tanggal, 23 Oktober 2026 Perihal Imbauan Penyelenggaraan Kegiatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) Tahun 2026.

1. Latar Belakang

Korupsi merupakan ancaman serius yang tidak hanya menghambat pembangunan Nasional, tetapi juga merusak kepercayaan publik, melemahkan tata kelola pemerintahan, serta menghambat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime), korupsi menuntut upaya pencegahan dan pemberantasan yang dilakukan secara luar biasa, terencana, berkelanjutan, dan melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen bangsa. Dalam rangka memperkuat kesadaran kolektif serta membangun gerakan antikorupsi yang lebih masif dan berkelanjutan, setiap tanggal 9 Desember diperingati sebagai Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA). Peringatan tersebut merupakan momentum penting untuk meneguhkan kembali komitmen bersama dalam memperkuat integritas, akuntabilitas, serta budaya antikorupsi di seluruh sektor kehidupan berbangsa dan

bernegara. Dengan mengusung tema **"Berantas Korupsi Untuk Negeri"**, peringatan HAKORDIA Tahun 2026 diharapkan menjadi simbol penguatan tekad Nasional serta sarana konsolidasi seluruh pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem yang berintegritas. Melalui sinergi dan kolaborasi yang berkelanjutan, diharapkan terwujud Indonesia yang bersih dari korupsi, berdaya saing, serta mampu menghadapi berbagai tantangan pembangunan menuju Indonesia Maju.

2. Maksud dan Tujuan

Peringatan HAKORDIA Tahun 2026 diselenggarakan sebagai wadah untuk memperkuat komitmen, memperluas kolaborasi, dan meningkatkan partisipasi seluruh komponen bangsa dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Adapun tujuan penyelenggaraan HAKORDIA Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

a. Menampilkan dukungan, capaian, inovasi, serta perkembangan pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, sektor usaha, institusi pendidikan, dan masyarakat sipil;
b. Memperkuat sinergi, koordinasi, dan kolaborasi antarpemangku kepentingan guna meningkatkan efektivitas kebijakan dan program pencegahan korupsi;
c. Meningkatkan kesadaran, partisipasi, dan keterlibatan masyarakat dalam menginternalisasikan serta mengimplementasikan nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari;
d. Mendorong lahirnya berbagai inisiatif, inovasi, dan praktik baik dalam upaya pencegahan korupsi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing pemangku kepentingan;
e. Menghasilkan komitmen serta rencana tindak lanjut yang berkelanjutan dalam rangka memperkuat agenda pemberantasan korupsi di Indonesia.

3. Ruang Lingkup

a. Peringatan HAKORDIA Tahun 2026 dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, sektor usaha, institusi pendidikan, organisasi masyarakat sipil, komunitas, dan masyarakat luas melalui penyelenggaraan berbagai program serta kegiatan bertema antikorupsi di lingkungan masing-masing;
b. Bentuk, konsep, metode pelaksanaan, serta rangkaian kegiatan HAKORDIA Tahun 2026 disesuaikan dengan kebijakan, kapasitas, ketersediaan anggaran, dan karakteristik masing-masing instansi atau organisasi, dengan tetap mengedepankan semangat kolaborasi dan penguatan budaya integritas.

4. Dasar

a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua atas Undang- Undang Nornor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
b. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;

c. Keputusan Bersama Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3/GAH.00/01/02/2025, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor SKB.1/M.PPN/HK/02/2025, Menteri Dalam Negeri Nomor 700.1.2-1691A Tahun 2025, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2025, dan Kepala Staf Kepresidenan Nomor PKS-01/KSP/02/2025 tanggal 12 Februari 2025 tentang Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 20252026.

5. Isi Edaran

a. Mengimbau kepada seluruh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD, serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi aktif dalam menyemarakkan peringatan HAKORDIA Tahun 2026 melalui penyelenggaraan berbagai program, kegiatan, kampanye, inovasi, maupun gerakan antikorupsi di lingkungan masing-masing yang dilaksanakan secara sederhana dan efisien dengan mengusung tema:

"BERANTAS KORUPSI UNTUK NEGERI"

Partisipasi tersebut diharapkan menjadi wujud nyata komitmen bersama dalam membangun budaya integritas, memperkuat tata kelola yang baik, serta mengajak masyarakat untuk turut mengambil peran dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi;

b. Dalam rangka mewujudkan keseragaman identitas dan memperkuat gaung kampanye Nasional HAKORDIA Tahun 2026, seluruh instansi yang menyelenggarakan kegiatan diimbau menggunakan Logo HAKORDIA Tahun 2026 pada berbagai media publikasi, sosialisasi, dan dokumentasi kegiatan. Logo, pedoman penggunaan logo, serta informasi terkait penyelenggaraan HAKORDIA Tahun 2026 dapat diakses melalui tautan berikut: *https://bit.ly/LogoHakordia2026*.

LOGO HARKORDIA TAHUN 2026



6. Penutup

Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia bukan sekadar kegiatan seremonial tahunan, melainkan momentum bersama untuk meneguhkan integritas sebagai fondasi utama penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Keberhasilan upaya pemberantasan korupsi tidak hanya ditentukan oleh penegakan hukum, tetapi juga oleh komitmen kolektif seluruh anak bangsa dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap kepentingan publik.

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan seluruh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD, serta pemangku kepentingan lainnya dapat berpartisipasi aktif dan mengambil peran nyata dalam menyukseskan peringatan HAKORDIA Tahun 2026.

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan disesuaikan lebih lanjut apabila terdapat kebijakan atau ketentuan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan HAKORDIA Tahun 2026.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas komitmen dan partisipasi seluruh pihak dalam membangun Indonesia yang berintegritas dan bebas dari korupsi, kami sampaikan terima kasih.

BUPATI NIAS SELATAN,

SOKHIATULO LAIA